



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan X, tempat kediaman di X KM 10 RT 002/RW 005, Kelurahan X, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Zakiah Zakaria, S.H., C.Me, Lawyers & Legal Consultan yang beralamat di Jalan Anggrek, Klademak Ilc No. 8/9, RT 001/ RW 001, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29/SZZ/PA/SRG/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 119/KH/2024/PA.Sorong tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan X, tempat kediaman di X KM 9,5, RT002/RW003, Kelurahan X, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Srog pada tanggal 02 Oktober 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Febuari 2023, di hadapan Petugas Pencatat Urusan Agama Kota Maros, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: X, tanggal 22 Febuari Tahun 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat BTN Kilo 9 selama 7 (tujuh) bulan dan pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Yuti kilo 13 selama 1 (satu) tahun lama nya selanjut pindah lagi di rumah kediaman Tergugat di kilo 17 jalan Watem selama 5 (lima) bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1.X,Tempat Tanggal Lahir, Sorong, 03 September 2022.
 - 4.2 X tempat tanggal lahir, Sorong 06 Mei 2024 dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1.Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
 - 5.2.Tergugat sering menceritakan keburukan Penggugat ke semua orang atau teman2nya (Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi)
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Januari tahun 2024, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat kembali kerumah Orang tua Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya-biaya berupa
 - 3.1. Nafkah anak uang sejumlah Rp1,000,000 (satu juta rupiah) per orang dengan total Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan hingga mereka dewasa
 - 3.2. Nafkah selama iddah Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sejumlah Rp1,5000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Srog Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Walaupun demikian, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasan lisan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Di mana terdapat perubahan/perbaikan juga pada nama Penggugat sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan NIK: X, tertanggal 09 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X, tertanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

B.

BUKTI SAKSI

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan X, RT 003 RW 004, Kelurahan X, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat. Sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa bulan di rumah orang Tergugat di Jalan X. Dan kemudian Penggugat Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan jalan Watem Kilo 17, sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun setelah 1 (satu) tahun berjalan mulai terjadi perselisihan antara keduanya;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Maret 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Bank, bertempat tinggal di Jalan X, RT 002 RW 007, Kelurahan X, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah janji yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa bulan di rumah orang Tergugat di Jalan X. Dan kemudian Penggugat Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan jalan Watem kilo 17, sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun setelah 1 (satu) tahun berjalan mulai terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Maret 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih sembilan bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sorong berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak menghargai Penggugat selaku istri sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun. Namun sejak Juli 2023 mulai tidak rukun. Selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama Sembilan bulan lebih lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan*

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "*Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Petitum 3: Penghukuman Nafkah Iddah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan Penggugat atau Kuasanya wajib memperhatikan formulasi surat gugatan yang baik dan benar serta mengandung kejelasan maupun keterkaitan antara posita dan petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam memperjuangkan hak berupa nafkah iddah dan nafkah anak Penggugat atau Kuasanya tidak mencantumkan dasar tuntutan tersebut di dalam posita. Namun tiba-tiba tuntutan tersebut muncul dalam petitum gugatan. Tentu hal ini menjadi salah satu bukti ketidaksinkronan antara posita dan petitum dalam sebuah gugatan;

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian patut bagi Hakim untuk menyatakan bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan juga nafkah anak yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum 4: Permohonan Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan gugatan Penggugat terkait nafkah iddah dan nafkah anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Baida Makasar, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri
Penggugat dengan kehadiran secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Baida Makasar, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 208.500,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 378.500,00

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman

Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srog